



SALINAN

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUNIAN SEMENTARA
BAGI PENGUNGSIS KORBAN BENCANA**

NOMOR 3 TAHUN 2023

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Jumlah kejadian bencana di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Salah satu dampak buruk dari kejadian bencana seringkali menimbulkan adanya arus pengungsian penduduk terdampak. Pasal 53 huruf f Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan dasar salah satunya adalah berupa bantuan penyediaan penampungan dan tempat hunian. Bantuan penampungan dan tempat hunian yang diharapkan adalah dalam bentuk hunian sementara yang dipergunakan selama waktu mengungsi.

Selama ini hunian sementara yang disiapkan bagi pengungsi pada setiap kejadian bencana sangat bervariasi baik jenis maupun luasannya. Hal ini seringkali menimbulkan masalah tersendiri di dalam mengelola tempat pengungsi korban dampak bencana. Sesuai amanat pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa salah satu tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, serta menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itulah, dalam rangka mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar terkait penyediaan tempat hunian bagi para pengungsi akibat bencana perlu didukung adanya Petunjuk Pelaksanaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai rujukan/acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah terkait dalam mengelola bantuan hunian sementara.

2. Tujuan

Tujuan dari petunjuk pelaksanaan ini adalah tersedianya mekanisme pengelolaan bantuan hunian sementara secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan inklusi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. standar dan jenis bantuan; dan
2. mekanisme penyelenggaraan bantuan.

D. Pengertian

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Lembaga Pemerintah Non kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Lembaga/Organisasi Non Pemerintah adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

10. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
11. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
12. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
13. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana.
14. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
16. Hunian Sementara yang selanjutnya disingkat Huntara adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat tinggal individu, keluarga maupun penampungan kolektif yang dapat memberikan perlindungan dari pengaruh buruk dari cuaca/kondisi alam lainnya, penyakit, kekerasan, kejahatan dan bahaya lainnya.
17. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia.

BAB II

STANDAR DAN JENIS BANTUAN

A. STANDAR BANTUAN

Pemberian bantuan Huntara perlu memastikan terpenuhinya standar teknis minimal. Standar teknis minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Ruang untuk hunian berukuran minimal 3,5 m² per orang;
2. Memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan;
3. Memenuhi persyaratan kenyamanan dan kesehatan (sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup);
4. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia; dan
5. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum

Adapun rincian dari standar teknis minimal bantuan Huntara sebagaimana dimaksud di atas meliputi: rancang bangun, lokasi, fasilitas pendukung, dan pemulihan mandiri.

1. Rancang Bangun

Rancang bangun penyediaan Huntara memerlukan pengaturan minimal mengenai struktur bangunan, desain bangunan, kebutuhan ruang, material bangunan, aspek kesehatan, serta aspek keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

a. Struktur bangunan Huntara

Bangunan Huntara memiliki pondasi, kolom utama, balok utama, serta memiliki penutup atap dengan konstruksi kuda-kuda yang kuat.

b. Desain bangunan

Pemilihan desain bangunan bantuan Huntara dilaksanakan oleh ahli yang kompeten dan memiliki kemampuan konstruksi bangunan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

c. Kebutuhan minimal ruang

Kebutuhan minimal ruang tidur dan ruang kumpul anggota keluarga.

d. Material/bahan.

Material/bahan yang digunakan untuk penyediaan Huntara:

- 1) Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 2) Menggunakan material tidak beracun, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Sebagai contoh: tidak menggunakan material yang mengandung asbestos;
- 3) Menggunakan material dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan;
- 4) Menggunakan material yang bisa didapatkan dengan mudah dan dekat, tanpa merusak lingkungan; dan
- 5) Mempertimbangkan kekuatan jenis material yang digunakan dalam waktu tertentu dan menghindari penggunaan material yang mudah terbakar.

- e. Kebutuhan minimal aspek kesehatan:
- 1) Pencahayaan
Ruang Huntara mendapatkan cahaya yang cukup minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai ruangan dan mendapatkan distribusi cahaya secara merata.
 - 2) Penghawaan/sirkulasi udara
Kesegaran udara dalam ruangan dari penghawaan alami, maka diberikan peranginan silang (ventilasi silang) dengan ketentuan lubang penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan.
- f. Aspek keamanan dan kearifan lokal
Aspek keamanan dan kearifan lokal dipenuhi dengan cara penilaian risiko terhadap lokasi Huntara yang direncanakan. Penilaian risiko dilakukan pada saat pemilihan lokasi Huntara.
- g. Jangka waktu penyediaan.
Jangka waktu penyediaan memperhitungkan:
- 1) perencanaan dan jangka waktu penyediaan hunian tetap yang direncanakan Pemerintah;
 - 2) komitmen penyedia Huntara;
 - 3) kesediaan penerima manfaat; dan
 - 4) ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.
- h. Jangka waktu pemanfaatan.
Jangka waktu pemanfaatan Huntara disesuaikan dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk ketersediaan hunian tetap yang layak dihuni.
- i. Aksesibilitas
Huntara disediakan dengan kemudahan akses bagi penerima manfaat dengan memperhatikan aspek inklusi.
Aspek inklusi ditujukan untuk:
- 1) memastikan kelompok rentan dan kelompok berisiko lainnya mempunyai akses yang setara ke layanan dasar;
 - 2) memastikan kelompok rentan dan kelompok berisiko lainnya memiliki hak suara dalam pengembangan dan pelaksanaan layanan dasar; dan
 - 3) memastikan penyedia bantuan Huntara melakukan upaya-upaya khusus untuk mengatasi dan menghilangkan hambatan bagi kelompok rentan dan kelompok berisiko lainnya.
- Aksesibilitas meliputi:
- 1) Privasi
Huntara minimal memiliki 1 (satu) ruang privasi yang dapat digunakan oleh anggota keluarga.
 - 2) Kelompok rentan dan kelompok berisiko lainnya
Desain huntara pada keadaan darurat bencana memperhatikan kemudahan akses kelompok rentan (bayi, anak usia dibawah 5 tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan lanjut usia) dan kelompok berisiko lainnya seperti penderita HIV AIDS, orang dengan komplikasi penyakit dan orang yang tinggal di wilayah berisiko tinggi.

3) Aspek penghidupan (*livelihood*)

Huntara harus memperhatikan jarak dengan lokasi mata pencaharian korban bencana.

2. Lokasi

Pemilihan lokasi penyediaan Huntara memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

a. Kepemilikan lahan

Memastikan status hukum kepemilikan dan perizinan lahan yang akan dimanfaatkan untuk Huntara sehingga tidak berpotensi sengketa di masa yang akan datang.

b. Menilai risiko

Melakukan penilaian risiko yang komprehensif terhadap lokasi dengan melakukan identifikasi dan evaluasi bahaya/ancaman seperti banjir, longsor, gempa bumi, jarak dengan area industri, pembuangan sampah, kesehatan lingkungan, rawa-rawa atau ancaman lain yang dapat membahayakan keselamatan pengunjung dan korban bencana.

c. Melibatkan pemangku kepentingan dan ahli

Pemilihan lokasi Huntara melibatkan pemangku kepentingan dan ahli dalam memberikan pertimbangan tentang risiko geografis, persyaratan dan masalah potensial yang spesifik untuk wilayah tersebut.

d. Akses ke layanan dasar

Pemilihan lokasi Huntara mempertimbangkan ketersediaan dan jarak ke layanan dasar seperti air bersih, fasilitas sanitasi, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan informasi dan peluang mata pencaharian.

e. Infrastruktur dan utilitas

Mempertimbangkan infrastruktur dan utilitas yang sudah ada, seperti jalan, listrik dan telekomunikasi.

f. Partisipasi masyarakat

Memastikan adanya komunikasi dua arah, memastikan masyarakat memiliki peran yang bermakna dalam setiap tahapan kegiatan, merencanakan mekanisme umpan balik bersama masyarakat dan berjalan sesuai dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

g. Dampak lingkungan

Pemilihan lokasi Huntara meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan, sebagai contoh seperti berlokasi di kawasan konservasi.

h. Keamanan dan keselamatan

Penilaian keamanan dan keselamatan lokasi Huntara dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kejahatan, daerah konflik, keberadaan layanan keamanan, potensi kekerasan berbasis *gender*, dan lingkungan yang nyaman bagi penghuninya.

- i. Perencanaan kedepan
Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan rencana keberlanjutan jangka panjang dan rencana pengembangan di daerah tersebut. Perencanaan dilakukan dengan mengevaluasi lokasi Huntara yang ditentukan dengan jangka waktu kebutuhan pemukiman.
3. Fasilitas Pendukung
- Penyediaan Huntara wajib dilengkapi dengan fasilitas pendukung dengan pemenuhan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
- a. Akses transportasi
Lokasi Huntara harus memiliki akses transportasi guna memastikan dukungan mobilitas bagi korban bencana.
 - b. Akses telekomunikasi.
Lokasi Huntara harus memiliki akses telekomunikasi guna memastikan dukungan informasi mudah diterima oleh korban bencana.
 - c. Akses energi (listrik, gas dan bbm)
Lokasi Huntara harus memiliki akses pada energi untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana.
 - d. Akses pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
Lokasi Huntara harus memiliki akses pada layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana.
 - e. Akses pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga
Lokasi Huntara harus memiliki akses untuk pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga untuk memenuhi kesehatan lingkungan di kawasan huntara.
 - f. Ruang terbuka.
Lokasi Huntara harus memiliki akses kepada ruang terbuka, ruang ramah anak dan perempuan untuk memastikan korban bencana dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan.

B. JENIS BANTUAN

1. Huntara Keluarga

Huntara keluarga adalah bantuan hunian sementara bagi keluarga atau kepala keluarga tunggal.

a. Tenda

Tenda adalah salah satu bentuk bantuan hunian darurat yang paling lazim dan paling banyak digunakan, seperti tenda keluarga. Penggunaan tenda dapat dilakukan sejak awal kedaruratan.

Kriteria Umum tenda untuk Huntara meliputi :

- 1) Ukuran 1 tenda keluarga minimal $P \times L \times T = 4,5m \times 3m \times 2m$.
- 2) Jika lokasi huntara menggunakan area terbuka (tanah lapang), maka lahan yang akan digunakan untuk pendirian tenda memiliki tingkat kemiringan topografi 2%-6% (berdasarkan perhitungan kemiringan lereng dan panjang landainya area) atau 2^0-4^0 (berdasarkan kemiringan sudut) sehingga memungkinkan *drainase* alami dan memiliki saluran pembuangan yang layak.
- 3) Didirikan dengan baik dan bersih dari puing-puing bangunan.

- 4) Membutuhkan tambahan lembaran plastik untuk menciptakan *shelter* luar ruangan di area yang panas.
- 5) Membutuhkan sekat pembatas untuk privasi bagi perempuan berganti baju, dll.

Tenda	
Kelebihan	Kekurangan
<ol style="list-style-type: none"> 1) Fleksibel dalam pemilihan lokasi. 2) Mudah didirikan dan ditutup, rancangan umum dapat disesuaikan dengan standar yang diinginkan. 3) Tidak ada resiko konflik dengan pemilik bangunan. 4) Rancangan mudah dimodifikasi sesuai standar yang diinginkan. 5) Pengembalian fungsi lahan seperti semula relative mudah dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membutuhkan pemasangan infrastruktur seperti sanitasi dan listrik 2) Membutuhkan sekat pembatas untuk privasi 3) Isu keamanan jika tidak ada penjagaan, terutama untuk tenda komunal. 4) Ventilasi terbatas sehingga dapat menjadi terlalu panas di siang hari. 5) Risiko terjadinya kebakaran jika melakukan aktivitas memasak di dalam tenda. 6) Tidak dapat dikembangkan menjadi tempat hunian permanen. 7) Kemungkinan keterpaparan terhadap faktor alam dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah Kesehatan khususnya jika terjadi pergantian musim. 8) Tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama.

b. Terpal atau tenda gulung

Terpal adalah bahan yang tahan panas dan hujan dengan manfaat sebagai pelindung barang atau tempat berteduh sementara. Penggunaan terpal sebagai pelindung umumnya dalam bentuk tenda. Terpal umumnya didistribusikan dalam dua bentuk: gulungan atau lembaran. Penggunaan terpal atau tenda gulung dapat dilakukan sejak awal kedaruratan.

Kriteria umum terpal atau tenda gulung untuk Huntara meliputi:

- 1) Bahan terpal yang digunakan adalah Canvas atau Polyester dilapisi dengan bahan kedap air dengan ketebalan A8 atau 0,35mm.
- 2) Ukuran minimal P x L = 4m x 6m sebanyak 4 Lembar termasuk untuk alas.

Standar Terpal yang Digunakan

Material	Woven HDPE kain serat hitam dilaminasi pada kedua sisinya dengan lapisan polietilen densitas rendah (LDPE).
Penguatan	Diperkuat dengan 6 balutan dengan lebar 7.5cm terbuat dari Woven kain serat hitam HDPE dan dilaminasi di bagian luar.
Kekuatan tarik	Minimal 50DaN dan 15% sampai 25% perpanjangan lungsin dan pakan di luar pita penguat berdasarkan ISO 1421
Kekuatan tarik pada pita tulangan	Minimal 70DaN di dalam pita penguat sesuai ISO 1421 ditambah prosedur tambahan
Kekuatan sobek	Minimal 10DaN dibawah ISO 4674 (A2) di luar pita penguat
Pengelasan	Hanya satu pengelasan yang diperbolehkan, di tengah lembaran, memanjang. Resistensi minimum adalah 80% dari kekuatan tarik terpal asli pada pakan berdasarkan ISO 1421 ditambah prosedur tambahan
Resistensi ultra violet (UV)	Kehilangan maksimum 5% pada kekuatan tarik terpal asli berdasarkan ISO 1421 setelah 1500 jam UV berdasarkan ASTM G53/94 (puncak UVB 313 nm), untuk diuji di luar dan di dalam pita penguat
Lebar	Ukuran standard 4m ± 1% lebar bersih
Panjang	6 meter

Berat ISO 3801	200g/m ² ± 5%, ditambah 10% untuk pita penguatan di bawah ISO 3801
Ketahanan suhu	Ketahanan suhu dari -20°C sampai dengan 80°C
Fitur	Tahan air, busuk, tanah dan fauna. Masa pakai luar ruangan yang panjang di segala iklim
Uji mudah terbakar	Titik nyala di atas 200°C
Warna	Putih memantulkan cahaya matahari di kedua sisi, garis abu-abu. Serat hitam bagian dalam harus memastikan opasitas yang baik
Pencetakan	Pada setiap bagian, nama pabrikan, bulan dan tahun produksi, (tinggi maksimum 2,5cm [1 inci]). Satu tanda indikator panjang setiap meter/logo pelanggan berdasarkan permintaan

Terpal atau Tenda Gulung	
Kelebihan	Kekurangan
<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia dalam bentuk gulungan atau Lembaran. 2) Dapat dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan dan lebih fleksibel. 3) Dapat dibuat ventilasi sesuai kebutuhan, sehingga dianggap lebih sesuai untuk daerah tropis. 4) Berfungsi baik dengan material yang ada. 5) Lebih sesuai untuk kondisi perdesaan yang komunitasnya mungkin memiliki keterampilan membangun lebih tinggi dan akses ke material kerangka yang lebih luas. 6) Sesuai untuk penggunaan yang lebih luas, atap yang rusak, struktur umum, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbatasnya ventilasi menyebabkan suhu meningkat di siang hari, sehingga hanya cocok digunakan di malam hari. 2) Risiko terjadinya kebakaran jika melakukan aktivitas memasak di dalam tenda. 3) Tidak dapat dikembangkan menjadi tempat hunian permanen. 4) Kemungkinan keterpaparan terhadap faktor alam dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah Kesehatan khususnya jika terjadi pergantian musim. 5) Harus ada konstruksi pendukung 6) Tidak dapat digunakan

dinding jamban. 7) Tidak terlalu tebal sehingga banyak yang dapat diangkut oleh transportasi.	untuk jangka waktu yang lama.
--	-------------------------------

c. Perbaikan bangunan rumah untuk tinggal sementara

Perbaikan terhadap non-struktural atau bagian lain dari rumah tinggal asal yang terdampak bencana agar dapat ditempati sementara berupa bantuan penyediaan material hunian dan peralatan pertukangan untuk mendukung perbaikan dan/atau jasa untuk perbaikan. Penilaian awal harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dari instansi berwenang sebelum perbaikan bangunan.

Kriteria umum perbaikan non-struktural meliputi:

- 1) Perbaikan terhadap non-struktur bangunan rumah seperti dinding retak dengan lebar < 6mm/tidak tembus, kaca pecah, genteng terlepas dan plafon lepas.
- 2) Bangunan masih tegak berdiri dan tidak miring.
- 3) Tidak ada kerusakan/keretakan pada pondasi, kolom, balok, dan rangka kuda-kuda.

perbaikan bangunan rumah untuk tinggal sementara	
Kelebihan	Kekurangan
1) Bagi pengungsi mudah menyesuaikan dengan tempat tinggal semmentaranya. 2) Terlibat langsung dalam perencanaan perbaikan rumah. 3) Dukungan sarana dan prasarana awal yang masih dapat dimanfaatkan	1) Diperlukan waktu untuk identifikasi perbaikan rumah tinggal sementara 2) Ketersediaan jenis material sesuai kebutuhan 3) Masih ada kekhawatiran bagi pengungsi terhadap perbaikan sementara rumah tinggalnya

d. Pembangunan hunian non permanen baru

Membangun bangunan/hunian non permanen baru yang dapat ditinggali sementara, seperti rumah individu/keluarga atau rumah deret. Kriteria umum pembangunan hunian non permanen baru merujuk pada poin A standar teknis bantuan nomor 1 tentang rancang bangun.

pembangunan hunian non permanen baru	
Kelebihan	Kekurangan
1) Bagi pengungsi lebih aman, nyaman, sehat dan bermartabat 2) Terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan huntera	1) Kemungkinan potensi konflik karena komunitas baru (asal yang berbeda). 2) Terbatasnya ketersediaan lahan. 3) Diperlukan waktu yang lama untuk administrasi dan proses pembangunan huntera sampai siap huni.

e. Pemanfaatan rumah warga yang sudah ada sebagai hunian sementara

Rumah warga yang sudah ada dapat dimanfaatkan sebagai Huntera. Penilaian awal harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten sebelum pemanfaatan rumah.

Kriteria umum pemanfaatan rumah warga yang sudah ada sebagai hunian sementara meliputi:

- 1) Penggunaan pemanfaatan rumah sudah memiliki izin guna pakai.
- 2) Bangunan masih tegak berdiri dan tidak miring.
- 3) Tidak ada kerusakan/keretakan pada pondasi, kolom, balok, dan rangka kuda-kuda

Pemanfaatan bangunan yang sudah ada sebagai Huntera	
Kelebihan	Kekurangan
1) Cepat dan efektif 2) Sarana dan prasarana sudah tersedia 3) Bagi pengungsi lebih aman, sehat dan bermartabat	1) Kapasitas, waktu, dan jarak, terbatas 2) Berpotensi biaya mahal 3) Bentuk bangunan tidak bisa diubah

f. Bantuan dukungan sewa hunian

Bantuan dukungan sewa hunian adalah bantuan yang diberikan kepada korban dan pengungsi akibat bencana untuk menyewa tempat tinggal sementara pada saat menunggu hunian tetap atau rumahnya selesai dibangun.

Pemberian bantuan dukungan sewa hunian memerlukan proses pendataan calon penerima bantuan sehingga tidak disarankan digunakan pada awal kedaruratan.

Dukungan Sewa Hunian	
Kelebihan	Kekurangan
1) Sarana dan prasarana sudah tersedia. 2) Fleksibel dalam memilih huntera.	1) Ketersediaan rumah sewa terbatas. 2) Bisa menjadi konflik dengan warga sekitar. 3) Keterbatasan dukungan biaya sewa rumah.

g. Bantuan dukungan sewa lahan

Dukungan sewa lahan bagi keluarga untuk lokasi di mana keluarga dapat membangun hunteranya. Pemberian bantuan dukungan sewa lahan memerlukan proses pendataan calon penerima bantuan.

dukungan bantuan sewa lahan	
Kelebihan	Kekurangan
1) Masyarakat mendapatkan kemudahan aksesibilitas terhadap sarana pendukung lainnya. 2) Penataan huntera menjadi fleksibel	1) Pemanfaatan Lahan berpotensi sengketa 2) Ketersediaan lahan 3) masih perlu mempersiapkan huntera

h. Bantuan rumah inti tumbuh

Rumah yang hanya memenuhi standar kebutuhan minimal, dengan kriteria 1 (satu) ruang tertutup, ruang terbuka beratap, dan fasilitas MCK (berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat).

Pemberian bantuan rumah inti tumbuh memerlukan proses pendataan calon penerima bantuan.

Bantuan rumah inti tumbuh	
Kelebihan	Kekurangan
1) Sesuai dengan standar teknis minimal tentang rumah sederhana sehat. 2) Rancangan mudah	1) Ketersediaan Tenaga tukang yang memadai 2) Ketersediaan jenis material sesuai kebutuhan

dimodifikasi sesuai dengan keinginan.	
---------------------------------------	--

- i. Dukungan tinggal menumpang di rumah kerabat dan/atau tetangga
Bantuan yang memberikan dukungan bagi keluarga yang ditampung oleh teman, keluarga atau tetangga, sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga yang menampung mereka.

Dukungan dapat dalam bentuk perbaikan atau penambahan bagian dari rumah teman, keluarga atau tetangga yang ditinggali sementara oleh keluarga terdampak dan/atau dukungan biaya pengganti untuk biaya operasional rumah (listrik, air, dan lainnya).
 - j. Dukungan pendampingan teknis bangunan
Bantuan berupa dukungan teknis kepada masyarakat dengan tujuan untuk masyarakat terdampak bencana memahami/memiliki kemampuan dalam membangun rumah yang aman bencana. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, simulasi, pengawasan dan bimbingan teknis.
2. Huntara untuk penampungan massal
Huntara penampungan massal adalah bantuan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana untuk ditempati/ditinggali secara bersama-sama. Huntara penampungan massal meliputi:
- a. Tenda pleton/komunal
Bantuan tenda untuk kapasitas besar yang dapat ditinggali secara massal.
Kriteria Umum tenda pleton untuk huntara meliputi :
 - 1) Ukuran 1 tenda pleton minimal $P \times L \times T = 12m \times 6m \times 3m$
 - 2) Jika lokasi huntara menggunakan area terbuka (tanah lapang) maka lahan yang akan digunakan untuk pendirian tenda memiliki tingkat kemiringan topografi 2%-6% (berdasarkan perhitungan kemiringan lereng dan panjang landainya area) atau 2° - 4° (berdasarkan kemiringan sudut) sehingga memungkinkan drainase alami dan memiliki saluran pembuangan yang layak.
 - 3) Didirikan dengan baik, bersih dari puing-puing bangunan.
 - 4) Membutuhkan tambahan lembaran plastik untuk menciptakan shelter luar ruangan di area yang panas.
 - 5) Membutuhkan sekat pembatas untuk privasi bagi perempuan berganti baju.

Tenda Pleton/komunal	
Kelebihan	Kekurangan
1) Cepat didirikan 2) kapasitas penampungannya lebih banyak 3) Mudah dipindahkan	1) Suhu ruangan panas 2) memerlukan lahan yang luas 3) perlu penyiapan instalasi penerangan listrik 4) tidak ada privasi

b. Hunian dengan memanfaatkan fasilitas umum/bangunan/lahan milik pemerintah ataupun non-pemerintah.

Bangunan yang sudah ada dapat dimanfaatkan sebagai Hunjara, baik stadion, tempat ibadah, bangunan pemerintah dan non-pemerintah. Penilaian awal harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dari instansi berwenang sebelum pemanfaatan bangunan.

Kriteria umum pemanfaatan bangunan yang sudah ada sebagai Hunjara meliputi:

- 1) Penggunaan pemanfaatan bangunan sudah memiliki izin guna pakai.
- 2) Bangunan masih tegak berdiri dan tidak miring
- 3) Tidak terdapat kerusakan/keretakan pada pondasi, kolom, balok, dan rangka kuda-kuda

Hunian dengan memanfaatkan fasilitas umum/bangunan/lahan milik pemerintah ataupun non-pemerintah	
Kelebihan	Kekurangan
1) Cepat dan efektif. 2) Prasarana sudah tersedia. 3) Bagi pengungsi lebih aman, nyaman dan bermartabat.	1) Kapasitas, waktu, dan jarak, terbatas. 2) Berpotensi biaya mahal. 3) Bentuk bangunan tidak bisa diubah. 4) Sarana pendukung belum tersedia

c. Membangun hunian non permanen baru

Membangun bangunan/hunian non permanen baru yang dapat ditinggali sementara, seperti bedeng dan barak. Kriteria umum pembangunan hunian non permanen baru merujuk pada poin A Standar bantuan nomor 1 tentang rancang bangun.

Membangun hunian non permanen baru	
Kelebihan pembangunan hunian non permanen baru	Kekurangan pembangunan hunian non permanen baru
1) Bagi pengungsi lebih aman, nyaman, sehat dan bermartabat. 2) Terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan huntera.	1) Kemungkinan potensi konflik karena komunitas baru (asal yang berbeda). 2) Terbatasnya ketersediaan lahan. 3) Diperlukan waktu yang lama untuk administrasi dan proses pembangunan huntera sampai siap huni.

d. Bantuan sewa gedung/ruangan

Bantuan untuk sewa Gedung/ruangan kapasitas besar bagi masyarakat terdampak dalam kurun waktu tertentu untuk bisa dihuni secara kolektif.

Dukungan Sewa Gedung/ruangan	
Kelebihan	Kekurangan
1) Prasarana sudah tersedia. 2) Daya tampung lebih banyak 3) Kemudahan akses layanan dasar	1) Ketersediaan gedung sewa terbatas. 2) Potensi konflik dengan warga sekitar. 3) Keterbatasan dukungan biaya sewa gedung. 4) Bangunan yang digunakan menjadi kotor dan rusak.

e. Bantuan sewa lahan

Bantuan sewa lahan dalam kurun waktu tertentu di mana masyarakat terdampak untuk bisa membangun huntera secara massal.

dukungan bantuan sewa lahan	
Kelebihan	Kekurangan
1) Masyarakat mendapatkan kemudahan aksesibilitas terhadap sarana pendukung	1) Pemanfaatan Lahan berpotensi sengketa 2) Ketersediaan lahan

lainnya. 2) Penataan hunjara menjadi fleksibel	3) masih perlu mempersiapkan hunjara
---	--------------------------------------

f. Bantuan perbaikan bangunan gedung

Perbaikan terhadap non-struktural atau bagian lain dari bangunan gedung yang terdampak bencana agar dapat ditempati sementara berupa bantuan penyediaan material hunian dan peralatan pertukangan untuk mendukung perbaikan dan/atau jasa untuk perbaikan. Penilaian awal harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dari instansi berwenang sebelum perbaikan bangunan gedung.

Kriteria umum perbaikan non-struktural meliputi:

- 1) Perbaikan terhadap non-struktur bangunan gedung seperti dinding retak dengan lebar < 6mm/tidak tembus, kaca pecah, genteng terlepas dan plafon lepas
- 2) Bangunan gedung masih tegak berdiri dan tidak miring
- 3) Tidak ada kerusakan/keretakan pada pondasi, kolom, balok, dan rangka kuda-kuda

perbaikan bangunan gedung untuk tinggal sementara	
Kelebihan	Kekurangan
1) Bagi pengungsi mudah menyesuaikan dengan tempat tinggal semmentaranya.	1) Diperlukan waktu untuk identifikasi perbaikan bangunan gedung tinggal sementara
2) Dukungan sarana dan prasarana awal yang masih dapat dimanfaatkan	2) Ketersediaan jenis material sesuai kebutuhan

3. Perlengkapan rumah tangga

Bantuan berupa perlengkapan rumah tangga dapat mendukung proses pengembalian martabat dan rasa aman, serta mendukung penghuni untuk melakukan kegiatan domestik di dalam dan di sekitar hunian mereka. Standar ini mengacu pada perlengkapan untuk tidur, mempersiapkan dan menyimpan makanan, makan dan minum, menjaga kenyamanan suhu ruangan, sarana penerangan sampai pakaian. (Sphere handbook 2018: perlengkapan rumah tangga, Hal: 269 dan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar).

Jenis Bantuan: Perlengkapan Rumah Tangga	
Jenis Bantuan	Contoh
Alas Tidur	Selimut, tikar alas tidur, bantal dan matras
Pakaian	Jaket, sarung, alas kaki, pakaian dalam, pakaian pada umumnya
Fasilitas Memasak	Kompor, bahan bakar (LPG, minyak tanah dsb.)
Perkakas memasak	Panci, penggorengan, piring, gelas, sendok dsb.
Perlengkapan kebersihan diri	Sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi, handuk, perlengkapan kebersihan perempuan, anak dan lansia Pilihan jenis bantuan perlengkapan kebersihan diri dapat direkomendasikan untuk menggunakan bahan lebih dari sekali pakai dan ramah lingkungan
Peralatan Kebersihan	Sekop, gerobak dorong, ember, sapu, pel

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN

Dalam penyelenggaraan bantuan perlu memastikan adanya perlindungan yang memadai kepada penyintas bencana dari ancaman cuaca, kesehatan/penyakit, menyediakan ruangan yang aman dan memiliki privasi bagi keluarga untuk hidup dan berinteraksi satu sama lain dan memberikan kesempatan untuk penyintas dan keluarganya untuk mendapatkan pekerjaan.

Bantuan kemanusiaan juga harus memperhatikan:

1. Relevansi dan ketepatan waktu.
2. Penguatan kemampuan lokal dan menghindari akibat buruk.
3. Masukan dari masyarakat dengan menyediakan akses komunikasi dua arah, partisipasi yang bermakna.
4. Penanganan yang memadai terhadap keluhan dari masyarakat.
5. Prinsip koordinasi dan saling melengkapi.
6. Peningkatan kapasitas pelaku aksi kemanusiaan serta perlakuan adil dan setara.
7. Sumber daya yang dikelola dengan baik sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, mekanisme penyelenggaraan bantuan huntara setidaknya meliputi:

A. TAHAPAN

1. Penilaian Awal

Penilaian awal dilaksanakan melalui:

- a. Pendataan masyarakat terdampak dan tingkat kerusakan tempat tinggal.

Pendataan masyarakat terdampak dilakukan oleh petugas pos lapangan berdasarkan nama kepala keluarga, anggota keluarga, alamat hunian dan pendataan tingkat kerusakan rumah tinggal serta kondisi tertentu yang harus dipertimbangkan misalnya untuk kelompok rentan dan kelompok berisiko lainnya.

- b. Pendataan lembaga respon dan aktivitasnya.

Pendataan respon dilakukan petugas pos lapangan bertujuan untuk mengetahui lembaga pemberi bantuan huntara, jenis bantuan huntara yang diberikan, dan lokasi pemberian bantuan huntara. Data respon dapat dilakukan dengan menggunakan form siapa, melakukan apa dan dimana (3W). Data respon tersebut dilaporkan kepada Bagian Data dan Humas Posko PDB untuk diteruskan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana dalam rapat koordinasi.

- c. Kajian bersama untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terdampak.

Tim Reaksi Cepat Multisektor melakukan pengkajian cepat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terdampak, salah satunya untuk melihat kebutuhan huntara. Merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan No. 3 Tahun 2022 tentang Pengkajian Cepat pada

Keadaan Darurat Bencana, kajian bersama ini dilakukan pada saat operasi keadaan darurat bencana.

Lembaga non-pemerintah dapat melakukan kajian kebutuhan bersama masyarakat terdampak. Hasil dari kajian-kajian yang ada dapat diharmonisasikan untuk melihat kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

d. Melakukan kajian wilayah.

Kajian wilayah dilakukan untuk mengetahui suatu wilayah aman dan/atau bahaya apabila akan digunakan untuk huntara. Hasil kajian wilayah akan menjadi informasi wilayah aman dan/atau bahaya yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Melakukan kajian kelayakan pasar (*market assessment*).

Apabila huntara dilakukan dengan proses pembangunan fisik, maka kajian kelayakan pasar (*market assessment*) dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan harga material bangunan serta pekerja jasa konstruksi, termasuk mengetahui kemampuan pasar untuk bekerja sama di situasi keadaan darurat bencana.

f. Melakukan kajian kelayakan sewa hunian.

Kajian kelayakan sewa hunian dilakukan untuk mengumpulkan informasi harga sewa dan bangunan yang layak untuk digunakan sebagai hunian untuk sewa.

2. Proses Penetapan Jenis Bantuan

Penetapan jenis bantuan huntara dilakukan untuk memastikan jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan yang mempunyai situasi, kondisi, kerentanan dan kemampuan dari penerima bantuan yang berbeda beda. Dipastikan berjalannya prinsip pelibatan penerima bantuan secara aktif dalam membuat keputusan jenis bantuan Huntara, berikut memastikan penerima bantuan mampu untuk memilih jenis bantuan Huntara yang tersedia. Penetapan jenis bantuan Huntara meliputi beberapa tahap:

a. Penilaian awal/analisa kelayakan.

Penilaian kelayakan dilakukan untuk mengetahui apakah jenis bantuan yang tersedia dapat dilakukan di wilayah kejadian bencana dan apakah calon penerima bantuan akan berpotensi untuk menyukai/memilih jenis bantuan yang nantinya akan disediakan. Kajian kelayakan yang dapat dilakukan untuk melihat situasi pasar, modalitas (penyedia layanan keuangan, ketersediaan sumber daya lainnya) dengan rujukan opsi/pilihan bantuan huntara yang tertera pada Bab 2.

b. Pelibatan masyarakat.

Proses penentuan jenis bantuan Huntara perlu melibatkan masyarakat secara aktif pada setiap proses yang dilakukan, untuk memastikan jenis bantuan akan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda beda, berikut akses dalam menerima bantuan dimaksud. Dalam proses penentuan jenis bantuan paling tidak menerapkan:

- 1) Masyarakat/calon penerima bantuan menerima informasi tentang beberapa pilihan yang disediakan oleh calon pemberi bantuan.
 - 2) Masyarakat/calon penerima bantuan mempunyai akses langsung dalam memberikan umpan balik (pertemuan/diskusi) kepada informasi yang disampaikan sebelum jenis bantuan ditetapkan.
Proses penentuan jenis bantuan huntara dilakukan pada saat dilakukan rapat penyusunan rencana operasi yang dilakukan oleh Posko PDB dengan memperhatikan masukan dari tokoh Masyarakat / perwakilan dari pengungsi.
- c. Penetapan jenis bantuan.
Jenis bantuan yang telah ditentukan bersama dengan partisipasi yang baik dari masyarakat, selanjutnya paling tidak perlu untuk diinformasikan kepada pemerintah daerah setempat.
3. Proses Penetapan Penerima Bantuan Huntara
Penetapan penerimaan bantuan Huntara diperlukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Dalam penetapan penerima bantuan, masyarakat terdampak bencana harus terlibat dan mendapatkan informasi dalam semua tahapan, sebagai berikut:
- a. Usulan data terpilah penerima bantuan Huntara berdasarkan hasil kajian bersama dengan pemerintah setempat;
 - b. Verifikasi dan validasi usulan penerima bantuan penyediaan Huntara dilakukan oleh Tim dan atau lembaga yang berkepentingan dengan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Uji Publik/masa sanggah, data-data hasil verifikasi dapat dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dipublikasikan dengan waktu yang memadai (minimal 2 hari sejak dipublikasikan);
 - d. Uji Publik Final dapat dilakukan setelah adanya revisi atau perbaikan berdasarkan umpan balik;
 - e. Perubahan atas penetapan penerima bantuan dilakukan dengan mengikuti tahapan awal dimulai dari poin A;
 - f. Penetapan penerima bantuan penyediaan huntara pada keadaan darurat bencana dengan Keputusan Kepala Daerah; dan
 - g. Sosialisasi hasil penetapan penerima bantuan;
4. Kriteria Penerima Bantuan:
- a. Keluarga/individu yang tempat tinggalnya tidak layak huni akibat bencana.
 - b. Pengertian tempat tinggal tidak layak huni meliputi:
 - 1) Tidak memenuhi prasyarat keselamatan bangunan dan kesehatan penghuni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) Masuk dalam kawasan rawan bencana (zona merah) sesuai dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait.
 - 3) Pernyataan dari tenaga ahli/lembaga yang kompeten.

5. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Huntara yang dilakukan oleh pemangku kepentingan disampaikan kepada Posko PDB.

Hal-hal yang dilaporkan adalah meliputi:

- a. Informasi siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan kepada siapa berdasarkan form 5W (*who, what, where, when, to whom*) dilaporkan secara berkala. Isi laporan sebagai berikut:
 - 1) Pemberi bantuan Huntara;
 - 2) Jenis bantuan Huntara;
 - 3) Jumlah Huntara yang diberikan;
 - 4) Jumlah KK yang dilayani;
 - 5) Lokasi bantuan Huntara yang diberikan;
 - 6) Durasi pengerjaan bantuan Huntara;
 - 7) Status perkembangan pemberian bantuan Huntara; dan
 - 8) Mitra program/kegiatan bantuan Huntara.
- b. Pelaporan keuangan
Pelaporan realisasi keuangan yang digunakan dalam pemberian bantuan Huntara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran

a. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) dilakukan pada aspek:

- a. Kelengkapan administrasi;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengadaan barang/jasa;
- d. Kualitas huntara yang disediakan;
- e. Pemanfaatan bantuan huntara; dan
- f. Potensi risiko bencana di kawasan huntara pada keadaan darurat bencana.

b. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan publikasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak dari pemberian bantuan huntara.

c. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan penggunaan informasi yang dikumpulkan melalui pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi praktik terbaik, strategi/kegiatan yang perlu ditingkatkan, peluang inovasi dan meningkatkan kualitas pemberian bantuan Huntara di masa depan. Pembelajaran dilakukan harus dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

7. Mekanisme Umpan Balik dan Aduan

Mekanisme umpan balik dan aduan berfungsi untuk menerima, memproses, dan menangani kekhawatiran, masukan, tanggapan dan keluhan dari masyarakat tentang layanan, bantuan, atau perilaku


pelaku pemberi bantuan atau layanan huntara. Cara memberikan umpan balik dan aduan dapat beragam misalnya dapat secara langsung, melalui kotak saran, melalui perekam suara, *hotline*/saluran bebas pulsa, konsultasi komunitas. Mekanisme umpan balik dan aduan berguna untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga atau aktor Huntara, memastikan bantuan/layanan yang diberikan sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, dan meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap bantuan/layanan Huntara yang diberikan.

Mekanisme Umpan Balik & Aduan mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.


B. PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan Huntara pada keadaan darurat bencana dikendalikan oleh Posko PDB. Dalam Struktur Organisasi Posko PDB dapat dibentuk unit kerja yang bertugas mengendalikan pelaksanaan pemberian bantuan Huntara bagi pengungsi korban terdampak.

Pada tingkat lapangan, pelaksanaan pemberian bantuan Huntara dikoordinasikan oleh Pos Lapangan PDB.



Struktur Pengorganisasian Posko PDB Pada Saat Keadaan Darurat Bencana



Struktur Pengorganisasian Pos Lapangan

1. Kepala Bidang Operasi yang membidangi penyediaan tempat penampungan dan hunian pada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana bertugas mengendalikan operasi penanganan darurat bencana, termasuk pemberian bantuan Huntara.
2. Kepala Seksi yang membidangi huntara sebagai pelaksana operasi pada Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana mengoordinasikan para pihak terkait pemenuhan penyediaan Huntara, termasuk dengan masyarakat terdampak, lembaga non pemerintah, Palang Merah, lembaga filantropi, perguruan tinggi, media massa dan lembaga usaha.
3. Penyusunan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Komandan Penanganan Darurat Bencana dengan Pihak Ketiga.
4. Penyediaan Huntara melalui kontrol kualitas secara berkala/periodik selama proses penyediaannya.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan Huntara oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Tugas Komandan Penanganan Darurat Bencana.
6. Pelaporan kegiatan penyediaan Huntara.
7. Penyerahan Huntara beserta sarana dan prasarana penunjang pada keadaan darurat bencana dilakukan oleh Komandan Penanganan Darurat Bencana kepada Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
8. Dalam hal penyerahan Huntara yang berasal dari lembaga non pemerintah dilaporkan kepada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.

9. Penyerahan Huntara beserta sarana dan prasarana penunjang kepada keluarga terdampak dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
10. Publikasi pertanggungjawaban penggunaan dana untuk penyediaan Huntara.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai rujukan/acuan bagi BNPB, Kementerian/Lembaga, BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan *stakeholder* lainnya mengenai pemberian bantuan Huntara bagi korban dan pengungsi akibat bencana.

Apabila dalam Petunjuk Pelaksanaan ini terdapat ketidaksesuaian, maka ini akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **24** Oktober 2023

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Irma Dewi Rismayati